

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama sistem keuangan nasional yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun layanan keuangan lainnya. Perbankan berkontribusi dalam kelancaran aktivitas ekonomi dan penyedia sumber pembiayaan di berbagai sektor usaha sekaligus mendukung efektivitas kebijakan ekonomi nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Perkembangan sektor perbankan di tengah dinamika perekonomian global tercermin dalam tren pertumbuhan penyaluran kredit dan kondisi permodalan yang relatif kuat dan terus diupayakan untuk mendorong ekonomi yang baik bagi masyarakat dan pelaku bisnis (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Selain memicu pertumbuhan ekonomi, bank juga mempunyai peran sebagai wajib pajak badan yang berkontribusi langsung pada penerimaan negara.

Sebagai pilar utama pendapatan negara, pajak memiliki peran menopang pembiayaan program pemerintah. Hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.638,7 triliun, dan sebagian besar didominasi oleh penerimaan perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Bagi pemerintah, optimalisasi pajak adalah keharusan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Sebaliknya, dari sudut pandang perusahaan bisnis, termasuk perusahaan bank, pajak dinilai sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Almulhim *et al.* (2025) *menjelaskan* bahwa entitas bisnis cenderung

menganggap pajak sebagai kewajiban yang mengurangi sumber daya ekonomi, sehingga berbagai upaya untuk menekan beban pajak dilakukan sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

Semakin besar beban pajak yang ditanggung, semakin kecil laba yang tersedia untuk didistribusikan. Kondisi ini memicu manajemen menyusun berbagai strategi pengelolaan pajak. Dalam teori keagenan, adanya tekanan untuk mempertahankan kinerja finansial dan memenuhi ekspektasi pemegang saham dapat mendesak manajemen mengambil keputusan yang berorientasi pada efisiensi pajak secara maksimal. Tekanan ini pada akhirnya memicu munculnya perilaku oportunistik melalui penerapan strategi perpajakan yang lebih berani dan agresif, atau yang lebih dikenal sebagai agresivitas pajak.

Kondisi sektor jasa keuangan Indonesia pada tahun 2026 masih menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global dan tekanan geopolitik. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, melemahnya permintaan, dan meningkatnya tekanan inflasi juga mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Meskipun demikian, sektor jasa keuangan Indonesia masih mampu mempertahankan stabilitas dan kinerja intermediasinya. Kondisi tersebut menunjukkan lembaga keuangan, termasuk perbankan, perlu mempertahankan kinerja sekaligus mengelola berbagai risiko yang muncul akibat perubahan kondisi perekonomian (Otoritas Jasa Keuangan, 2026a)

Ketahanan sektor perbankan juga tercermin dari perkembangan aktivitas penyaluran kredit dan pengelolaan risiko kredit. Otoritas Jasa Keuangan (2026b) mencatat kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96 persen secara

tahunan (*year-on-year*), sedangkan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) tercatat sebesar 2,14 persen. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi ditunjukkan oleh Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 yang mencapai 13,34 persen. Meskipun kualitas kredit secara umum masih terjaga, aktivitas penyaluran kredit tetap mengandung potensi risiko akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. OJK juga mencatat bahwa kualitas aset perbankan didukung oleh pembentukan cadangan yang memadai sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko dalam menjaga kualitas penyaluran kredit. Pertumbuhan aktivitas kredit, perbedaan karakteristik bank berdasarkan KBMI, dan adanya potensi risiko kredit menjadikan pengelolaan serta pembentukan cadangan kerugian sebagai aspek penting dalam pelaporan keuangan perbankan

Fenomena ketimpangan pertumbuhan kredit menunjukkan kapasitas operasional bank sangat dipengaruhi oleh skala permodalannya. Di Indonesia, bank diklasifikasikan ke dalam empat kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 hingga 4. Pengelompokan ini memisahkan bank berskala kecil dengan bank besar yang memiliki struktur permodalan raksasa. Perbedaan ukuran memunculkan tantangan tersendiri dalam perspektif teori keagenan. Bank besar (seperti KBMI 3 dan 4) umumnya menghadapi tekanan ekspektasi pemegang saham yang lebih tinggi dan memiliki kompleksitas transaksi yang memicu strategi manajemen laba serta efisiensi pajak yang lebih agresif. Sebaliknya, bank kecil (KBMI 1 dan 2) cenderung memiliki keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan pajak maupun pembentukan cadangannya. Ketimpangan karakteristik berdasarkan KBMI inilah yang mengindikasikan bahwa ukuran dan kekuatan modal bank turut

memengaruhi cara manajemen merespons estimasi kerugian kredit dan merancang strategi pajaknya.

Pencadangan kerugian kredit dalam pelaporan keuangan perbankan mengalami perubahan mendasar sejak berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 pada 1 Januari 2020 yang diadopsi dari IFRS 9. Sebelumnya, berdasarkan PSAK 55, bank mengakui kerugian kredit menggunakan pendekatan *incurred loss* yang didasarkan pada peristiwa masa lalu (*backward-looking*). Setelah penerapan PSAK 71, bank diwajibkan beralih menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) yang berorientasi pada estimasi kerugian kredit di masa mendatang (*forward-looking*). (Ikatan Bankir Indonesia, 2019).

Memasuki tahun 2024, ketentuan mengenai instrumen keuangan ini beralih nomenklatur menjadi PSAK 109. Meskipun mengalami perubahan penomoran standar, esensi dan substansi pengaturannya tidak berubah. Perbankan tetap diwajibkan untuk mempertahankan pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan pendekatan perhitungan ECL yang relevan diterapkan hingga saat ini

Melalui pendekatan ECL, bank mengestimasi potensi kerugian kredit sejak awal dengan mempertimbangkan proyeksi makroekonomi, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi (Ikatan Bankir Indonesia, 2019). Penentuan besaran CKPN melibatkan *judgment* dan estimasi manajemen, yang secara teoritis dapat membuka ruang bagi perilaku oportunistik dalam perspektif teori keagenan. Estimasi CKPN tersebut dapat memengaruhi laba akuntansi yang dilaporkan dan selanjutnya berkaitan dengan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Perubahan metode pencadangan ini juga memicu perdebatan dari sisi perpajakan. Karakteristik ECL yang bergantung pada proyeksi masa depan menciptakan perbedaan besar cadangan menurut standar akuntansi komersial dan fiskal. Direktorat Jenderal Pajak (2021) secara khusus menyoroti isu ini melalui publikasinya yang berjudul “PSAK 71 Picu Sengketa Pajak, Betulkah?”. Publikasi tersebut mengonfirmasi bahwa implementasi PSAK 71 rentan memicu sengketa karena perbedaan cara pandang otoritas pajak dan pihak bank dalam mengukur kerugian kredit.

Fenomena sengketa tersebut menegaskan penerapan standar akuntansi yang baru tidak hanya mengubah sistem pelaporan keuangan, tetapi juga menciptakan hal baru dalam kepatuhan pajak perbankan. Adanya ruang diskresi bagi manajemen dalam menentukan CKPN berdampingan dengan aturan perpajakan yang berbeda perlakuannya, menjadikan kebijakan pencadangan ini sebagai area yang berpotensi memiliki implikasi terhadap perilaku perpajakan perusahaan

Expected Credit Loss (ECL) merupakan metode pencadangan kerugian kredit yang secara resmi diperkenalkan melalui PSAK 71 dan menggantikan pendekatan *incurred loss* yang dinilai lambat merespons risiko. Perbedaan keduanya terletak pada waktu pengakuan kerugian. Pendekatan *incurred loss* baru mengakui cadangan ketika terdapat indikasi gagal bayar yang nyata. Sebaliknya, pendekatan ECL mewajibkan entitas perbankan untuk lebih antisipatif dengan mengakui ekspektasi kerugian kredit sejak awal aset keuangan tersebut diakui, bahkan sebelum peristiwa gagal bayar benar-benar terjadi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Pengukuran ECL tidak hanya terpaku pada catatan historis masa lalu. Bank diwajibkan untuk mengombinasikan data historis dengan kondisi ekonomi saat ini, dan memasukkan proyeksi makro ekonomi di masa depan (*forward-looking*). Perhitungan dan banyaknya variabel yang dilibatkan dalam pengukuran ECL tidak bersifat pasti. Besarnya cadangan kerugian bergantung pada asumsi, penilaian risiko kredit, dan pertimbangan profesional yang digunakan oleh manajemen. Kondisi ini secara otomatis memberikan ruang keleluasaan bagi manajemen bank untuk menentukan cadangan kerugian kredit yang akan dimasukkan di laporan keuangan.

Earnings management atau manajemen laba adalah kegiatan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi. Tujuannya untuk mempengaruhi angka laba akhir yang disajikan kepada publik. Hal ini umumnya dilakukan melalui pemilihan metode akuntansi tertentu atau penggunaan pertimbangan dan estimasi yang subjektif (Tuan, 2022).

Sejalan dengan tekanan keagenan yang telah diuraikan sebelumnya, kegiatan manajemen laba muncul karena tingginya asimetri informasi di perusahaan. Sebagai pihak pengelola, manajemen memiliki pemahaman lebih terkait kondisi riil perusahaan dibandingkan pemegang saham. Manajemen cenderung melakukan praktik ini untuk memenuhi target laba tahunan, memberikan sinyal kinerja yang seolah - olah positif kepada pemangku kepentingan, dan untuk memaksimalkan bonus atau kompensasi finansial (Rahayu et al., 2025).

Dibandingkan dengan sektor industri lain, *earnings management* di perbankan memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Perbedaan ini dipicu karena

tingginya aktivitas operasional bank itu sendiri. Selain itu, laporan keuangan perbankan rentan akan berbagai akun yang pengukurannya tidak berbasis nilai pasti, melainkan pada ruang pertimbangan (*judgment*) dan estimasi. Salah satunya akun instrumen yang paling sering digunakan untuk tujuan rekayasa adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penentuan besar CKPN membutuhkan asumsi yang bertumpu pada penilaian manajemen (Ben Rejeb et al., 2025).

Ruang diskresi yang cukup luas dalam menghitung *Expected Credit Loss* (ECL) menyebabkan akun cadangan kerugian kredit rawan disalahgunakan oleh manajemen. Mengingat besar kecilnya angka cadangan yang diakui akan berdampak langsung pada laba perusahaan. Keputusan manajemen dalam menentukan nilai Cadangan ini sangat menentukan laporan keuangan yang akan dipublikasikan.

Nurcahyono & Harto (2026) menjelaskan adopsi IFRS 9 lewat pendekatan ECL memberikan ruang gerak lebih longgar bagi manajemen saat mengestimasi kerugian kredit. Hal ini dapat memicu peningkatan praktik *earnings management* melalui instrumen *Loan Loss Provision* (LLP). Temuan ini sejalan dengan riset Norouzpour et al. (2025) yang menegaskan tingginya fleksibilitas dalam menentukan besar pencadangan kredit pasca implementasi IFRS 9 menyebabkan tingkat *earnings management* di sektor perbankan cenderung mengalami kenaikan.

Meskipun demikian, literatur yang ada belum menunjukkan kesimpulan yang sepenuhnya seragam. Studi dari (Haq, 2023), menemukan hal yang sedikit berbeda. Walaupun bank di Indonesia terbukti mempraktikkan *earnings*

management melalui LLP, berlakunya IFRS 9 tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap manajemen laba. Adanya ketidakkonsistenan temuan (*research gap*) ini mengindikasikan hubungan implementasi ECL dan *earnings management* masih perlu untuk diteliti.

Penelitian mengenai hubungan *earnings management* dan agresivitas pajak menunjukkan hasil yang beragam. Mai *et al.* (2025) menemukan *accrual earnings management* maupun *real earnings management* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga ditemukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) yang menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Vito *et al.* (2022) menemukan *accrual earnings management* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan *real earnings management* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di sisi lain, Permata *et al.* (2021) memperoleh hasil manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Delgado *et al.* (2023) juga menunjukkan pengaruh *earnings management* berbeda pada masing-masing proksi agresivitas pajak, yaitu berpengaruh terhadap ETR dan CETR, tetapi tidak terhadap BTDR.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji hubungan ECL terhadap *earnings management* atau *earnings management* terhadap agresivitas pajak secara terpisah. Penelitian yang menguji pengaruh ECL dan *Real Earnings Management* terhadap agresivitas pajak pada sektor perbankan di Indonesia masih sangat terbatas. Pemilihan REM dalam penelitian ini juga didasarkan pada karakteristiknya yang berfokus pada pengelolaan aktivitas riil, sehingga

memberikan perspektif yang berbeda dari ECL yang melibatkan estimasi dan *judgment* akuntansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji *Expected Credit Loss* (ECL) dan *Real Earnings Management* (REM) terhadap agresivitas pajak pada sektor perbankan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan *Expected Credit Loss* berbasis total *Stage 1*, *Stage 2*, dan *Stage 3* sesuai aturan PSAK 71 dan menggunakan tiga proksi agresivitas pajak, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book Tax Difference* (BTD), sehingga diharapkan mampu memberikan penelitian yang lebih kompleks mengenai perilaku agresivitas pajak di sektor perbankan. Penggunaan tiga proksi agresivitas pajak memungkinkan penelitian membandingkan konsistensi pengaruh variabel independen pada ukuran agresivitas pajak yang berbeda.

Berdasarkan fenomena, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ECL dan *Real Earnings Management* terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2022 – 2025 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor perbankan dipilih sebagai objek penelitian karena termasuk industri yang menerapkan PSAK 71 secara penuh, memiliki tingkat regulasi yang tinggi, dan memberikan ruang diskresi kepada manajemen dalam menentukan *Expected Credit Loss*. Penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol yang terdiri atas profitabilitas (ROA), ukuran bank (KBMI), permodalan (CAR), dan likuiditas (LDR) untuk meminimalkan pengaruh faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Expected Credit Loss* (ECL) berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2022 - 2025?
2. Apakah *Earnings Management* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2022 - 2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Expected Credit Loss* (ECL) terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2022 - 2025.
2. Menganalisis pengaruh *Earnings Management* terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2022 - 2025.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *Expected Credit Loss* (ECL) dan *Earnings Management* terhadap agresivitas pajak pada sektor perbankan dan dapat memberikan bukti empiris

mengenai keterkaitan antara penerapan PSAK 71, praktik pengelolaan laba, dan perilaku perpajakan perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi serta dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *expected credit loss*, *earnings management*, dan agresivitas pajak, maupun faktor lain yang mempengaruhi perilaku perpajakan pada industri perbankan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank untuk memahami implikasi kebijakan pencadangan kerugian kredit dan praktik pelaporan keuangan terhadap perilaku perpajakan perusahaan. Selain itu, bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengevaluasi keterkaitan antara standar pelaporan keuangan dan kepatuhan perpajakan pada sektor perbankan

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terstruktur, alur penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian mengenai hubungan antara *Expected Credit Loss* (ECL), *earnings management*, dan agresivitas pajak pada sektor perbankan. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori yang relevan, meliputi teori keagenan, *Expected Credit Loss* (ECL), *Earnings Management*, agresivitas pajak, serta variabel kontrol yang terdiri atas profitabilitas (ROA), ukuran bank (KBMI), permodalan (CAR), dan likuiditas (LDR). Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, hasil pengujian model penelitian, serta pembahasan atas temuan empiris terkait pengaruh *Expected Credit Loss* (ECL) dan *Earnings Management* terhadap Agresivitas Pajak dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran bagi perusahaan perbankan, regulator, maupun peneliti selanjutnya.